



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 014 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
PROVINSI JAWA TENGAH DAN STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KETIGA : A. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan pengesahan STNK dan pembayaran pajak 1 tahunan;
 2. Pelayanan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak 5 tahunan;
 3. Pelayanan pendaftaran kendaraan baru dan pembayaran pajak;
 4. Pelayanan mutasi keluar (dalam dan luar Provinsi);
 5. Pelayanan mutasi masuk;
 6. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat atas nama tetap;
 7. Pelayanan pembatalan mutasi keluar;
 8. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah warna;
 9. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah mesin;
 10. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ganti nomor polisi;
 11. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak atau hilang;
 12. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor alih fungsi dan ubah bentuk;
 13. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II);

14. Pelayanan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan obyek pajak kendaraan bermotor;
15. Pelayanan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek pajak kendaraan bermotor atas kendaraan lelang hasil sitaan negara/pengadilan;
16. Pelayanan pemblokiran kendaraan bermotor;
17. Pelayanan buka pemblokiran kendaraan bermotor;
18. Pelayanan pajak kendaraan bermotor tahunan melalui online (New SAKPOLE);
19. Pemberian pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan atau bea balik nama kendaraan bermotor;

B. Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan, meliputi:

1. Pembayaran Pajak Air Permukaan;
2. Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah;

KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

KELIMA : Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak berlaku dan yang berlaku Diktum KEDUA dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 Juli 2013

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



SALINAN : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 014 Tahun 2023
Tanggal : 28 Juli 2023

A. STANDAR PELAYANAN SAMSAT PROVINSI JAWA TENGAH

1. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK 1 TAHUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. STNK 3. SKKP terakhir 4. Bukti pelunasan DPWKP (khusus Angkutan Umum Plat Kuning)
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran 2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP 3. Cek data dan Entry ke system 4. Penetapan PKB & SWDKLLAJ 5. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) 6. Memverifikasi SKKP 7. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ 8. Pengesahan STNK 9. Penyerahan SKKP & STNK
3.	JANGKA WAKTU	Jangka waktu mulai dari verifikasi persyaratan dokumen sampai

	PENYELESAIAN	dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit.
4.	BIAYA/TARIF	<p>Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor</p> <p>1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah <p>c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua)</p>

unsur pokok:

1) NJKB

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Truck, mobil tangki,	160.000

			<p>mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya</p>	
		<p>Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-</p>		
5.	PRODUK LAYANAN	<p>1.Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2.Pengesahan pada STNK</p>		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/ Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.</p>		
7.	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan</p>		

		<p>Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/1/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<p>SAMSAT INDUK/SAMSAT PEMBANTU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APAR <p>SAMSAT KHUSUS (Samsat Paten, Samsat Cepat, Samsat Geral, Samkel, Samsat Siaga, MPP, Drive Thru, Samdes, Samsat Expo, Samsat Malam, Car Free Day, Samsat Budiman dll) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tempat tunggu 2. Tempat Sampah 3. Media informasi layanan pajak 4. Komputer 5. Printer 6. Kamera Web (Samsat Budiman)
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.)

		<p>4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <p>5. Pengetahuan pelayanan publik</p> <p>6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	<p>3 (tiga) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)</p>
12.	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan</p> <p>2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran</p> <p>3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan</p>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<p>SAMSAT INDUK/SAMSAT PEMBANTU</p> <p>1. Petugas Keamanan</p> <p>2. Petugas parkir</p> <p>3. CCTV</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <p>1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM</p> <p>3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)</p>

2. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK 5 TAHUNAN (SAMSAT INDUK DAN SAMSAT PEMBANTU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. STNK 3. BPKB 4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani 6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning) 7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat

		<p>Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</p> <p>e. Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha OSS yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama yang masih berlaku</p>
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek Fisik Kendaraan 2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran. 3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP 4. Cek data dan Entry ke system 5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ 6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) 7. Memverifkasi SKKP 8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ 9. Pencetakan STNK 10.Pencetakan TNKB 11.Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 45 menit.
4.	BIAYA/TARIF	<p>Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan b. Tarif PKB Progresif <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
- d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
- e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

- 1) NJKB dan;
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor,	32.000

			sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	
		Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
		Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
		Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
		Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
		Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/ Facebook</i>) 		

		4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i> , Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

		<p>Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/1/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable

		<ul style="list-style-type: none"> 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APAR
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

		3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)
--	--	--

3. STANDAR PELAYANAN KENDARAAN BARU DAN PEMBAYARAN PAJAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas diri:<ol style="list-style-type: none">a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS)b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugasc. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani3. Faktur pembelian kendaraan bermotor4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor5. Bukti pelunasan BPKB6. Surat Dokumen dari Pabean (Kendaraan Bermotor CBU):<ol style="list-style-type: none">a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak)c. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)d. VIN (Vehicle Identification Number)e. TPT Import (Tanda Pendaftaran Tipe)7. NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor)8. Khusus Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk, melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari bengkel/ karoseri yang memiliki ijin dari instansi berwenang.9. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari :<ol style="list-style-type: none">a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. e. Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha OSS yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama yang masih berlaku <p>10. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan tercantumnya Nomor Kode Rekening.</p> <p>11. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut.</p> <p>12. Surat keputusan penghapusan kendaraan bermotor dan daftar penghapusan kendaraan bermotor dari dinas TNI/POLRI</p> <p>13. Untuk kendaraan hasil lelang dilengkapi dengan Surat penetapan pemenang dan kutipan risalah lelang kendaraan bermotor</p> <p>14. Berita acara penyerahan kendaraan bermotor yang dilelang</p> <p>15. Bukti pembayaran harga lelang</p>
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran kendaraan baru / dump TNI/Polri dengan menyerahkan berkas persyaratan. 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan Bermotor yang diajukan. 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif. 5. Menetapkan besaran BBNKB I, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP. 6. Memverifikasi SKKP. 7. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP. 8. Mencetak STNK. 9. Mencetak TNKB. 10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB. 11. Mengarsipkan SKKP.
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 60 menit.
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- b. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif BBNKB penyerahan Pertama : <ol style="list-style-type: none"> 1) 12,5% untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi pemerintah 2) 12,5% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang dump TNI/POLRI b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :

- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
- d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
- e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

- 1) NJKB dan;
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
----------	------------	------------

			Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
			Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
			Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
			Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
			Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
			Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
			Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
			Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
			Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
<p>Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-</p>					

5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017

		<p>Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/1/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak

		Kendaraan Bermotor dan informasi penyampalan keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

4. STANDAR PELAYANAN MUTASI KELUAR (DALAM DAN LUAR PROVINSI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 3. STNK 4. BPKB 5. Dokumen arsip kendaraan bermotor. 6. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani. <p>Persyaratan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi jual beli bermaterai cukup; 2. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara Surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang: <ol style="list-style-type: none"> a. Risalah lelang b. Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang. c. Formulir permohonan STNK d. Penetapan nama pemenang lelang 3. Hibah, surat keterangan hibah, akte notaris/keputusan pengadilan negeri; 4. Eks angkutan umum kuitansi pembelian bermaterai cukup;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan; 6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran pembayaran pajak mutasi keluar (dalam dan keluar provinsi); 2. Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi keluar; 3. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP; 4. Memverifikasi SKKP; 5. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP mutasi keluar; 6. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah; 7. Pemilik kendaraan bermotor menerima surat keterangan fiskal antar daerah; 8. Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal antar daerah.
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit.
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 250.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 150.000,- 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,

		<p>ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan</p> <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah <p>c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NJKB dan; 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. <p>3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:</p>
--	--	---

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan,	160.000

			mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-	
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBK 2. Surat Mutasi Keluar 3. Surat Keterangan Fiskal (SKF) 4. STNK Sementara 5. Bukti pelunasan SWDKLLAJ 	
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 	
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 	

		<p>Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktorat lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas</p>
--	--	---

		Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difiable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,

		<p>SWDKLLAJ, dsb.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	<p>6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)</p>
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

5. STANDAR PELAYANAN MUTASI MASUK (DARI DALAM DAN LUAR PROVINSI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), surat tugas ditandai dengan tanda tangan oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan, keterangan domisili, surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan yang melampau batas wilayah provinsi; 2) Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampau batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 3) Bupati/walikota untuk Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. 4) Dinas perhubungan kabupaten/kota dan atau balai pengelola transportasi darat direktorat jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. 5) Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening. 6) Surat keterangan asal usul kendaraan.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; 3. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani; 4. Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal; <ol style="list-style-type: none"> a. STNK b. SKKP terakhir; c. BPKB; d. Arsip STNK dan BPKB; e. Surat keterangan Fiskal (SKF) dari SAMSAT asal; f. Kwitansi Jual beli bermaterai cukup; <p>Persyaratan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara, surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang, risalah lelang, bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang. Formulir permohonan STNK penetapan nama pemenang lelang rekomendasi Satlantas setempat. 2. Hibah : surat keterangan hibah/akte notaris/keputusan pengadilan negeri; 3. Eks angkutan umum kwitansi pembelian bermaterai cukup, bukti pelunasan DPWKP dari SAMSAT asal. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan.
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk; 2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan; 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi; 4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif. 5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNPB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP; 6. Memverifikasi SKKP 7. Menerima pembayaran SKKP 8. Mencetak STNK 9. Mencetak TNKB

		10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB; 11. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.
4.	BIAYA/TARIF	<p>1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:</p> <p>a. Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>b. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB) 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan <p>b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB</p> <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah <p>c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:</p>
--	--	---

- NJKB dan;
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan	87.000

			umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 		

	<ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
--	---

		<p>Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Prija, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media Informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian

		26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan PajakKendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

6. PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PINDAH ALAMAT ATAS NAMA TETAP DALAM SATU WILAYAH REGIDENT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. STNK; 3. BPKB; 4. ARSIP STNK dan BPKB; 5. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani; 6. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor; 7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP 7. Mencetak STNK 8. Mencetak TNKB 9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB

		10. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit
4.	BIAYA/TARIF	<p>1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:</p> <p>Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan Isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis

Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
 - e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
- c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
- 1) NJKB dan;
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter	80.000

			diatas 250cc	
		Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
		Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
		Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
		Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang; 		

	<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
--	--

		<p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi

		<ul style="list-style-type: none"> 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ), dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Informasi penyampaian keluhan

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Keamanan2. Petugas parkir3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

7. STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN MUTASI KELUAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identitas diri:<ol style="list-style-type: none">a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru)b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugasc. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.2. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;3. Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau4. Bupati/walikota untuk Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten/kota5. Dinas perhubungan kabupaten/kota dan/atau balai pengelola transportasi darat Direktorat Jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;6. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN /APBD dengan mencantumkan Nomor kode rekening7. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani

		<ul style="list-style-type: none"> 9. STNK 10. BPKB 11. Surat keterangan fiskal (SKF) dari Samsat Asal 12. SKKP terakhir dari Samsat Asal 13. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning) 14. Bukti pendaftaran dari Samsat tujuan; 15. Surat Pernyataan pembatalan mutasi dari pemilik kendaraan bermotor dibubuhi dengan meteral secukupnya; 16. Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan bermotor dari Samsat tujuan (apabila ada kekurangan spesifikasi dokumen kendaraan bermotor).
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran pembatalan mutasi keluar 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor 5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNPB dan SWDKLLAJ 6. Mencetak SKKP 7. Memverifikasi SKKP 8. Menerima pembayaran SKKP 9. Mencetak STNK 10. Mencetak TNKB 11. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB 12. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit
4.	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

		<p>a. Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>b. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB) 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan <p>b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB</p> <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat
--	--	--

4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
- d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
- e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

- 1) NJKB dan;
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0

			Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
			Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
			Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
			Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
			Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
			Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
			Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
			Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
			Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP			

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>); 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

		<p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Turan Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan

	FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.</p>

11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

8. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH WARNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 3. Rekomendasi dari unit pelaksana resident untuk perubahan warna kendaraan bermotor 4. Surat keterangan bermeterai dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin instansi yang berwenang 5. STNK 6. BPKB dan Tanda bukti pendaftaran 7. SKKP tahun terakhir 8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran perubahan warna 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNPB dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK

		<p>8. Menyerahkan STNK dan SKKP</p> <p>9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor</p>
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 menit
4.	BIAYA/TARIF	<p>1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:</p> <p>Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis

Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
 - e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
- c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
- 1) NJKB dan;
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter	80.000

			diatas 250cc	
		Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
		Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
		Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
		Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang 		

		<p>Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
--	--	--

		<p>Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP

		<ul style="list-style-type: none"> 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media Informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan

	KEAMANAN DAN KESELAMATAN	2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

9. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH MESIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 3. STNK dan BPKB serta SKKP tahun terakhir 4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani 5. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk ganti mesin bukan baru 6. Kwitansi pembelian mesin 7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendaraan bermotor mesin pengganti 8. Faktur pembelian mesin pengganti 9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk.
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin 2. Memverifikasi persyatan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPN dan mencetak SKKP

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK 8. Menyerahkan STNK dan SKKP 9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 35 menit
4.	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- 2. Dasar Pengenaan Tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% dari Nilai Jual Mesin Pengganti. 3. Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dengan isi silinder s.d 2.500cc, sebesar Rp. 8.000.000,- ; b. Mesin dengan isi silinder 2.501cc s.d 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- ; c. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- ; d. Mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- . 4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ul style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah

		<p>Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan</p> <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah <p>c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NJKB dan; 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. <p>3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu</p>
--	--	---

Lintas Angkutan Jajan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil	160.000

			gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang 		

		<p>Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang</p>
--	--	--

		Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

		(PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

10. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI NOPOL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) 3. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor 4. SPOPD yang telah di isi dan ditanda tangani 5. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB) 6. Untuk perubahan NRKB menjadi NRKB pilihan ditambah dengan tanda bukti pembayaran PNBP NRKB pilihan
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran ganti Nopol 2. Memverifikasi persyrtan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK 8. Mencetak TNKB 9. Menyerahkan STNK dan SKKP, TNKB

		10. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit
4.	BIAYA/TARIF	<p>1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:</p> <p>a. Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>b. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- <p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis

dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda	32.000

			tiga	
		Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
		Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
		Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
		Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
		Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		

7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
----	-------------	---

		<p>Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak

		Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

11. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR STNK RUSAK ATAU HILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 3. BPKB 4. Untuk STNK Rusak melampirkan fisik STNK yang rusak 5. Untuk STNK hilang melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian b. Bukti iklan Media 6. Surat Pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata, dan/atau pelanggaran lalu lintas 7. Surat keterangan fiskal pajak daerah 8. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning) 9. SPOPD telah di isi dan ditandatangani
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor STNK Rusak atau hilang 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Ranmor yang diajukan

		<p>3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi</p> <p>4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP</p> <p>5. Memverifikasi SKKP</p> <p>6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP</p> <p>7. Mencetak STNK</p> <p>8. Menyerahkan STNK dan SKKP</p> <p>9. Mengarsipkan dokumen ranmor</p>
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 Menit
4.	BIAYA/TARIF	<p>1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020</p> <p>Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif :

		Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
		Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
		Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
		Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
		Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
		Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
6.	PENANGANAN	1. Pengaduan melalui kotak saran;		

	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>); 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan

		<p>Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media Informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan

	PELAYANAN	<p>pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

12. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR ALIH FUNGSI DAN UBAH BENTUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor 3. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani 4. STNK 5. BPKB dan tanda bukti pendaftaran 6. Surat Ijin Penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari kendaraan bermotor perseorangan menjadi kendaraan bermotor angkutan umum 7. Surat keterangan dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari kendaraan bermotor angkutan umum menjadi kendaraan bermotor perseorangan 8. Untuk ubah bentuk dilengkapi surat keterangan dari bengkel yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang 9. Surat rancang bangun dan SRUT dari Dishub 10. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning) 11. Rekomendasi dari unit pelaksana resident untuk ubah bentuk kendaraan bermotor

		12. Rekomendasi dari unit pelaksana resident untuk alih fungsi kendaraan bermotor
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran alih fungsi dan ubah bentuk 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Resident Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima Pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK 8. Mencetak TNKB 9. Menyerahkan STNK, SKKP dan TNKB 10. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- b. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- 2. Tarif BBNKB ubah bentuk sebesar 12,5% untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk tahun terbaru pada saat ubah bentuk. 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan

		<p>bermotor pribadi dan badan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah <p>c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NJKB dan; 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran
--	--	---

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum	87.000

			lainnya diatas 1.600cc	
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 		

		<p>7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021</p>
--	--	--

		tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

	PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

**13. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR BALIK
NAMA KEDUA (BBNKB II)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Kutipan risalah lelang untuk kendaraan bermotor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah 3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah 4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Kendaraan bermotor sebagai modal 5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum 6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtangan karena perceraian; atau 7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak 8. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB, serta arsip STNK dan BPKB) 9. Hasil cek Fisik Kendaraan bermotor. 10. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB) 11. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani 12. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)
2.	SISTEM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik

	MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>Nama Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen 3. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBPN dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP 4. Memverifikasi SKKP 5. Menerima Pembayaran SKKP 6. Mencetak STNK 7. Mencetak TNKB 8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB 9. Mengarsipkan Dokumen Kendaraan bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit</p>
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- b. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) : <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB) 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

		<p>b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB</p> <p>c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB</p> <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
--	--	--

dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NJKB

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum	70.000

			s.d 1.600cc	
		Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
		Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
		Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-		
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 		
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 		

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
--	--	---

		<p>Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register

		22.AC 23.TV 24.Kursi wajib pajak 25.Mesin antrian 26.CCTV 27.P3K 28.APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

14. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN OBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor oleh Pemilik Kendaraan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. KTP c. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kendaraan bermotor tidak di operasionalkan d. BPKB e. STNK f. TNKB g. Foto kendaraan bermotor h. SKKP tahun terakhir i. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning) 2. Penghapusan atas dasar pertimbangan pejabat regident dilakukan jika : <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasionalkan b. Pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK 3. Ketentuan Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor atas pertimbangan pejabat regident kendaraan bermotor: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka waktu 1 bulan b. Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan c. Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan

		<p>d. Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemilik kendaraan bermotor</p> <p>e. Surat peringatan disampaikan secara manual atau elektronik</p> <p>Penghapusan resident kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan penghapusan objek pajak kendaraan bermotor dengan berita acara antara Kasatlantas/Kanit Resident dan Kasi PKB diketahui Kepala UPPD.</p> <p>4. Penghapusan tidak berlaku bagi kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> Diblokir Dalam proses lelang Kendaraan bermotor yang rusak berat masih dalam perbaikan Kendaraan bermotor barang bukti kecelakaan lalu lintas
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Memproses Permohonan dan atau Identifikasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Memverifikasi Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor Menetapkan besaran PKB, PNBPN, dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP Memverifikasi SKKP Menerima Pembayaran PKB, PNBPN, dan SWDKLLAJ Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai mengajukan permohonan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek pajak kendaraan bermotor sampai penghapusan objek

		pajak kendaraan bermotor maksimal 3 bulan.
4.	BIAYA/TARIF	Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sesuai dengan pengajuan penghapusan keringanan pajak kendaraan bermotor
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Berita Acara penghapusan resident 3. Surat keputusan penghapusan PKB
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah

		<p>Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor</p>
--	--	--

		041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

15. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS KENDARAAN LELANG HASIL SITAAN NEGARA/PENGADILAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan dari pemenang lelang 2. Identitas diri pemenang lelang <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 3. Risalah lelang 4. Cek fisik kendaraan bermotor 5. STNK dan BPKB (jika ada) 6. Surat keputusan Haki (Inkrah)
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran resident 2. Verifikasi data Resident Kendaraan bermotor 3. Menetapkan besaran PKB, PNBPN dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP 4. Memverifikasi SKKP 5. Menerima Pembayaran SKKP 6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor 7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 45 menit.</p>
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
		<p>b. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
		<p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
		<p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara

terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

- 1) NJKB dan;
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

d. Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang diberikan insentif yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Golongan EP</td> <td>Bus dan Microbus bukan angkutan umum</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Golongan EU</td> <td>Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc</td> <td>87.000</td> </tr> <tr> <td>Golongan F</td> <td>Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya</td> <td>160.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-</p>	Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000	Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000	Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000									
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000									
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000									
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNB 2. Berita acara penghapusan resident 3. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 									
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 									
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 									

		<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah
--	--	---

		<p>Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

		(PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

16. STANDAR PELAYANAN PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	Dokumen persyaratan: <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)2. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum3. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan4. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia5. Surat permohonan dari pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan (blokir jual beli)
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor2. Memeriksa kelengkapan persyaratan3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai dari pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai dengan penonaktifan status pajak kendaraan bermotor maksimal 50 menit

4.	BIAYA/TARIF	Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNPB
5.	PRODUK LAYANAN	Surat keterangan blokir
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib

		<p>Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA	<p>1. Tempat parkir</p> <p>2. Ruang tunggu</p>

	DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media Informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Koordinator SAMSAT dilakukan dengan cara mengawasi jalannya pelayanan
11.	JUMLAH	1 (satu) pelaksana (POLRI)

	PELAKSANA	
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

17. STANDAR PELAYANAN BUKA PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan. 2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor 3. Fotokopi BPKB, 4. Fotokopi STNK, 5. Fotokopi Cek Fisik, 6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli. 7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum 8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan 3. Unit pelaksana resident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Resident pada tingkat Polda 4. Kasubid Min Resident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat 5. Pemberian informasi kepada resident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir 6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir.
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit
4.	BIAYA/TARIF	Buka blokir Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBP
5.	PRODUK LAYANAN	Status Kendaraan telah dibuka blokir

6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan

		<p>Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca

		6. Smoking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Koordinator SAMSAT dilakukan dengan cara mengawasi jalannya pelayanan
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (satu) pelaksana (POLRI)
12.	JAMINAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan

	PELAYANAN	<p>pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

18. STANDAR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN MELALUI ONLINE (NEW SAKPOLE)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Aplikasi NEW SAKPOLE berbasis Android 2. STNK 3. KTP sesuai STNK 4. Foto diri a.n. STNK 5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE 2. Memverifikasi kendaraan bermotor 3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ 4. Menerima pembayaran 5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik) 6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas Bapenda 7. Mencetak SKKP secara elektronik 8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian 9. Pengesahan STNK secara elektronik
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP : Verifikasi maksimal 30 menit</p>
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi b. Tarif PKB Progresif <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc

sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, dan Minibus

- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
 - e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
- c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
- 1) NJKB dan;
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah	0
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000

		Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-
5.	PRODUK LAYANAN	Hasil pelayanan pendaftaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. E-SKKP (Surat Ketetapan Elektronik Kewajiban Pembayaran) 2. QR Code e-Pengesahan pada STNK
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem

		<p>Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <p>11. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>13. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah</p>
--	--	---

8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handphone 2. Aplikasi 3. Koneksi Internet
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi 7. Bisa mengoperasikan aplikasi NEW-SAKPOLE
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Jasa Raharja Jawa Tengah
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (satu) Pelaksana verifikasi Kepolisian Republik Indonesia
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran secara elektronik 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Transaksi elektronik
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

19. PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK, KERINGANAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>1. Surat Permohonan Keringanan WP;</p> <p>2. FC Identitas Diri;</p> <p>3. FC STNK dan SKKP Terakhir;</p> <p>4. Foto Kendaraan</p> <p>5. Bukti pendukung Untuk :</p> <p>a. Kendaraan objek sitaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat keterangan dari Instansi Penegak Hukum dan/atau Penyidik yang menerangkan bahwa obyek pajak adalah barang sitaan yang digunakan sebagai alat bukti perkara; • Putusan pengadilan • Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dikeluarkan Kepala KPKNL setempat <p>b. Kendaraan hilang</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat keterangan kehilangan dari kepolisian, • surat dari kepolisian yang menunjukkan pengembalian kendaraan yang hilang <p>c. Kendaraan rusak berat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan dari bengkel yang menyatakan kendaraan tidak dapat diperbaiki kembali • Berita acara penelitian petugas UPPD • Surat ajuan penghapusan regident kendaraan bermotor ke Kepolisian <p>d. Wajib Pajak Badan yang tidak mampu bayar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan selama 4 (empat) tahun terakhir (Bagi Badan yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun menyampaikan laporan keuangan sejak Badan didirikan • Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sejenis. <p>Khusus untuk pengajuan keringanan Wajib Pajak Badan yang tidak mampu membayar disertai Analisis Laporan Keuangan yang memuat :</p> <p>a. Aspek Keuangan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Likuiditas (Current Ratio) - Rasio Financial Distress (Springate) - Rasio Solvabilitas (Equity Ratio) - Rasio Profitabilitas (GPM) - Rasio Profitabilitas (ROA) - Rasio BOPO <p>b. Aspek Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKAT/ Rencana Bisnis Perusahaan - Kepatuhan Pembayaran PKB; - SPT Tahunan Badan Tahun terakhir
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pokok PKB Serta Sanksi Administratif PKB Dan/Atau BBNKB secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala UPPD 2. Kepala UPPD mencermati, mengajukan pertimbangan, dan membuat surat pengantar permohonan. Kepala UPPD dapat melakukan pengecekan fisik atas kendaraan bermotor yang diajukan permohonan 3. Kepala UPPD mengirimkan permohonan kepada Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah 4. Kepala Badan mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor 5. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor mendisposisikan kepada Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan UPPD untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian bersama Tim Teknis dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan, serta apabila diperlukan dapat melakukan konsultasi ke Akuntan Publik terkait kajian laporan keuangan Badan. 6. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak membuat Konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor 7. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor memeriksa ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan

		<p>8. Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau BBNKB</p> <p>Besaran Pemberian Pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan/atau bea balik nama kendaraan bermotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek pajak menjadi barang sitaan sebagai alat bukti perkara: maksimal diberikan 100% atas sanksi PKB dan/atau BBNKB 2. Kendaraan bermotor hilang: maksimal diberikan 100% dari pokok dan/atau sanksi PKB 3. Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan kembali serta dalam proses pengajuan penghapusan regiden kendaraan bermotor: diberikan 100% dari pokok dan sanksi PKB 4. Ketidak mampuan wajib pajak badan membayar: diberikan keringanan dengan rumusan presentase : $(\text{Bobot dikurangi Nilai}) \times 100\%$
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SK maksimal 22 Hari
4.	BIAYA/TARIF	Tidak dikenakan biaya
5.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau BBNKB
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan melalui kotak saran - Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id) - Pengaduan melalui aplikasi Laporgub - Pengaduan melalui Media Sosial (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>) - Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i> pada masing-masing unit kerja

7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
----	-------------	--

8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang Aduan - Ruang Laktasi - Pojok Baca - Smooking Area - Musholla - Genset - Area bermain anak - Toilet (Pria, Wanita dan Difable) - Tempat Sampah - Air Minum - Wifi - Tempat charger HP - Kursi Roda - Jalan khusus difable - Media informasi layanan pajak - Loket pembayaran - Komputer - Printer - Cash Register - AC - TV - Kursi wajib pajak - Mesin antrian - CCTV - P3K - APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan tentang Pajak Daerah - Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat - Pengetahuan SAMSAT, STNK, TNKB, TCKB, BBNKB, SWDKCL - Pengetahuan pelayanan publik - Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan oleh Kepala UPPD, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kasubsi Kasubid Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor

11.	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) petugas
12.	JAMINAN PELAYANAN	- Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapat keringanan akan mendapatkan pelayanan pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau BBNKB
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	- Petugas Keamanan - Petugas parkir - CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat - Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM - Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

**B. STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan datang langsung ke UPPD 2. Pengguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01 3. Melampirkan Foto Copy KTP/ identitas lain yang sah. 4. Melampirkan Foto Copy akta Pendirian atau keterangan domisili. 5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili bagi Badan Hukum 6. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak diurus sendiri
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai PSDA Provinsi Jawa Tengah. 2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang belum terdaftar 3. Pemberkasan. 4. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air Permukaan). 5. Penerbitan dan penyerahan SKPD PAP paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada WP. 6. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran/ 30 hari kerja terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD PAP. 7. Penerbitan STPD bagi PAP yang terutang kurang bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenuhi. 8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu (BPP). 9. Penyerahan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada WP. 10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1 (satu) hari kerja.

		Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov Jateng c/q bendahara penerimaan
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu penerimaan pembayaran pajak sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit
4.	BIAYA/TARIF	10% dari Dasar Pengenaan PAP Denda keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar 2% dari pokok PAP
5.	PRODUK LAYANAN	SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) TBP (Tanda Bukti Pembayaran)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id); 3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N; 4. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>); 5. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS), pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

		<p>5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 973/7854/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah .</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<p>7. Tempat parkir</p> <p>8. Tempat tunggu</p> <p>9. Loker pembayaran</p> <p>10. Komputer</p> <p>11. Jaringan Internet</p> <p>12. Alat Cetak (printer) SKPD dan TBP.</p> <p>13. Perangkat Lunak (Aplikasi) PAP</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Memahami penghitungan, penetapan dan tata cara pemungutan PAP. - Pegawai Menguasai dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi/perangkat lunak. - Pegawai Menguasai penatausahaan keuangan daerah. <p>14. Pegawai Paham pelayanan publik, dan mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPPD, Kepala Seksi Retibusi Pendapatan Lain dan Penagihan dan Bendahara Pembantu Penerimaan dengan cara mengawasi jalannya pelayanan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan
11.	JUMLAH PELAKSANA	Minimal 2 (Dua) Orang Petugas.
12.	JAMINAN PELAYANAN	<p>15. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran akan menjadi Wajib Pajak PAP.</p> <p>16. WP PAP mendapat SKPD PAP.</p> <p>17. WP PAP mendapat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) PAP.</p>

		Mendapat Informasi, layanan pembayaran dan pengaduan PAP.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	18. Petugas Keamanan 19. Petugas Parkir 20. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

2. STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan.2. Foto Copy KTP/Identitas lain yang sah. Jangka waktu pengembalian SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan SPTRD/ Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh petugas penetapan.3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.4. Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.5. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu.6. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membuat TPB (Tanda Bukti Pembayaran) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda

		2 % (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Jangka waktu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit.
4.	BIAYA/TARIF	Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubernur. Tarif Retribusi terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Daerah (Pergub 16 Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar 2% dari pokok Retribusi Daerah.
5.	PRODUK LAYANAN	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) TBP (Tanda Bukti Pembayaran) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id); 3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N; 4. Pengaduan melalui media social (<i>Instagram/Twitter/Facebook</i>); 5. Pengaduan melalui <i>callcenter</i> dan <i>whatsapp</i>, Pesan Singkat (SMS), pada masing-masing unit kerja.
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);

		<p>3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 55);</p> <p>4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<p>1. Tempat parkir</p> <p>2. Tempat tunggu</p> <p>3. Loker pembayaran</p> <p>4. Komputer</p> <p>5. Printer</p> <p>6. Jaringan Internet</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Memahami penghitungan, penetapan dan tata cara pemungutan Retribusi.</p> <p>2. Menguasai dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi/perangkat lunak.</p> <p>3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah.</p> <p>4. Memahami SOP Layanan Retribusi.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPPD, Kepala Seksi Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan dan Bendahara Pembantu Penerimaan dengan cara mengawasi jalannya pelayanan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan
11.	JUMLAH PELAKSANA	Minimal 2 (Dua) orang petugas.
12.	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran akan menjadi Wajib Retribusi.</p> <p>2. Wajib Retribusi mendapatkan surat perjanjian.</p> <p>3. Wajib Retribusi mendapat SKRD.</p> <p>4. Wajib Retribusi mendapat Tanda Bukti Pembayaran (TBP).</p> <p>5. Mendapat informasi, layanan pembayaran dan pengaduan.</p>
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<p>1. Petugas Keamanan</p> <p>2. Petugas parkir</p> <p>3. CCTV</p>

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)
-----	----------------------------------	---